



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 8 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2005 -2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua.

5. Badan/3

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Papua periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Provinsi Papua dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dalam kerangka dan tujuan nasional.
- (2) Tujuan penyusunan RPJPD adalah :
 - a. memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir tahun 2025;
 - b. menjabarkan indikasi dari gambaran umum yang diinginkan dan bagaimana mencapainya;
 - c. memberikan pedoman umum bagaimana mencapai sasaran pembangunan yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan berbentuk arah kebijakan;
 - d. merupakan pedoman bagi calon Gubernur dalam menyusun visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan;
 - e. merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD;
 - f. RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan RPJPD, meliputi :

- a. penjabaran visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok di setiap tahap pembangunan 5 (lima) tahunan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD, yang terdiri dari :
 - a. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, hubungan antara RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, dan sistematika penulisan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah : aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah;
 - c. Analisis Isu-Isu Strategis : permasalahan pembangunan, dan isu strategis;

d. Visi/4

- d. Visi dan Misi Daerah : visi, misi dan tujuan dan sasaran;
 - e. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah : sasaran pembangunan jangka panjang, arah pembangunan daerah, dan sasaran pokok;
 - f. Kaidah Pelaksanaan : prinsip kaedah pelaksanaan, dan perubahan dokumen perencanaan; dan
 - g. Penutup.
- (2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

VISI DAN MISI

Pasal 5

- (1) Visi Provinsi Papua adalah : **“Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik”**.
- (2) Misi Provinsi Papua adalah :
- a. mewujudkan kemandirian sosial;
 - b. mewujudkan kemandirian budaya;
 - c. mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - d. mewujudkan kemandirian politik; dan
 - e. mewujudkan kemandirian masyarakat asli Papua.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJPD.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pembangunan daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Papua.
- (2) Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dapat digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD dalam hal RPJMD periode berkenaan belum ditetapkan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya dan/atau masa Pemerintahan Penjabat Gubernur.